



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, menegaskan bahwa dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. bahwa sehubungan dengan penetapan alokasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan adanya penganggaran Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 55 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan daerah

- a. Semula Rp1.160.828.255.808,00 (satu triliun seratus enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah)
- b. Bertambah Rp5.352.146.451,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.166.180.402.259,00 (satu triliun seratus enam puluh enam milyar seratus delapan puluh juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)

2. Belanja daerah

- a. Semula Rp1.212.129.914.883,00 (satu triliun dua ratus dua belas milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

b. Bertambah.....



- b. Bertambah Rp2.753.146.451,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.214.883.061.334,00 (satu triliun dua ratus empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp51.301.659.075,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)

2. Bertambah Rp0,00 (nol rupiah)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp51.301.659.075,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp0,00 (nol rupiah)

2. Bertambah Rp2.599.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.599.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp48.702.659.075,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah)

2. Lampiran I dan II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAPTRI, SH, M.Si
NIP.19770915 200003 2 001